



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, x, Tempat Lahir Panreng Sidrap, 13 Maret 2003, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Di x, Provinsi Papua Selatan, Dengan Menggunakan Domisili Elektronik Pada Alamat E-Mail: dwyantiputri2003@gmail.com,

Sebagai **Penggugat**;

Lawan

x, tempat lahir Brebes, 09 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang online, tempat tinggal di Jalan Wasur Duax Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Mrk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 668/16/XI/2021, tanggal 09 November 2021;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , laki-laki, berumur 5 bulan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Merauke berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Merauke perkara nomor : x/2024/PA.Mrk dan Akta Cerai Nomor : x/2024/PA.Mrk, pada tanggal 18 September 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun Penggugat ingin mengambil hak asuh anak sepenuhnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti, Penggugat juga meminta nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , laki-laki, berumur 5 bulan yang masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam "isteri/ibulah yang berhak memelihara anak tersebut", sehingga untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm.2 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan, berada di bawah hadhonah Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan menyelesaikan permasalahan hak asuh anak secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.) bertanggal 26 November 2024 yang dilaporkan pada tanggal 04 November 2024, ternyata mediasi telah berhasil sebagian berupa:

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh atau dalam hadhanah Penggugat;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak-anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan cara transfer ke rekening khusus nafkah anak sekali atau dua kali bayar di setiap bulannya;
3. Bahwa Penggugat bersedia untuk membuat rekening bank baru khusus untuk nafkah anak;
4. Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak dan tidak membatasi waktu untuk berkomunikasi dengan anak selama Penggugat tidak sedang ada kegiatan;

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Hlm.3 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan lanjutan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor x atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke tanggal 18 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x, atas nama x, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Merauke. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x, atas nama x, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Merauke. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. x, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan x Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.4 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menanyakan kabar, atau mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya
- Bahwa saat ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk kedua anaknya, Penggugat dibantu oleh saksi;
- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah untuk anak;
- Bahwa Penggugat dapat dipercaya untuk memelihara dan merawat anaknya serta tidak pernah kasar terhadap anaknya dan tidak mempunyai akhlak yang tercela.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak-anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar ada kepastian hukum atas kedua anak tersebut;

Saksi 2. x, x tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan x, x di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama

Hlm.5 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menanyakan kabar, atau mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya
- Bahwa saat ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk kedua anaknya, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah untuk anak;
- Bahwa Penggugat dapat dipercaya untuk memelihara dan merawat anaknya serta tidak pernah kasar terhadap anaknya dan tidak mempunyai akhlak yang tercela.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak-anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak agar ada kepastian hukum atas kedua anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50

Hlm.6 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan membicarakan tentang hak asuh anak ini secara kekeluargaan dan musyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim telah pula menetapkan mediator sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Kadafi Bashori, S.HI. dari unsur Hakim Pengadilan Agama Merauke selanjutnya Mediator melaporkan mediasi telah mencapai kesepakatan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan ditetapkan pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan Penggugat juga meminta nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak

Hlm.7 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, apakah Penggugat patut untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan dan nafkah kedua anak setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dipersidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Dengan demikian bukti-bukti Penggugat dan Tergugat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri dan sudah bercerai pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti bahwa anak tersebut lahir tanggal 03 Juli 2023 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah terbukti bahwa anak tersebut lahir tanggal 26 Mei 2024 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hlm.8 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz;
- Bahwa anak-anak Penggugat saat ini dalam asuhan Pengguga dan dalam kondisi sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan

Hlm.9 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedang dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayiz;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagai mana SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Kesepakatan Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, tentang kesanggupan Tergugat memberikan nafkah untuk kedua

Hlm.10 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan cara transfer ke rekening bank Penggugat khusus nafkah anak;

Menimbang, bahwa agar kesepakatan mengenai nafkah anak tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي ص.م.
فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي اخر فقال
انفقه على ولدك

Artinya : Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah Termohon mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Termohon mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.

Hlm.11 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kemampuan Tergugat serta mempertimbangkan kesanggupan Tergugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf E angka 14, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan) berada dalam hak hadhonah Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 1 tahun 5 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berumur 5 bulan, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Hlm.12 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Muhammad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Achmad Fauzy Pradana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

MUHAMAD SOBIRIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

ACHMAD FAUZY PRADANA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PBT	Rp	30.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	275.000,00

Hlm.13 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Hlm.14 dari 14 hlm.Put No.323/Pdt.G/2024/PA.Mrk